KEDUDUKAN PEREMPUAN PASCA BERCERAI DALAM BUDAYA GAYO

Oleh:
SUTYA DEWI
NIM: 20200011052

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Art (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YOGYAKARTA
2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Sutya Dewi
NIM	: 20200011052
Program Studi	: *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi	: Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil peneliti/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya penulis, maka penulis siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan

Sutya Dewi

NIM. 20200011052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Sutya Dewi
NIM	: 20200011052
Program Studi	: *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi	: Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan

Sutya Dewi

NIM. 20200011052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-920/Un.02/DPPs/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN PEREMPUAN PASCA BERCERAI DALAM BUDAYA GAYO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUTYA DEWI, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011052
Telah diujikan pada : Senin, 03 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 63645ff27fbf5

Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 6360c3e54ecfd

Penguji III

Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63645c9c643d0

Yogyakarta, 03 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 636470798df16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 04/11/2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KEDUDUKAN PEREMPUAN PASCA BERCERAI DALAM BUDAYA GAYO

Yang ditulis oleh:

Nama	: Sutya Dewi
NIM	: 20200011052
Jenjang	: Magister (S2)
Prodi	: *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi	: Bimbingan dan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassaalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sutya Dewi (20200011052): Kedudukan Perempuan Pasca Bercerai dalam Budaya Gayo. Tesis, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Angka perceraian di Kabupaten Bener Meriah dan di Aceh Tengah pada tahun 2021 meningkat pesat. Akibatnya, sebanyak 308 orang wanita menjadi janda di Kabupaten Bener Meriah dan di Aceh Tengah sebanyak 466 orang. Jika secara umum sosok janda memiliki stigma negatif, namun tidak demikian di masyarakat Gayo. Hal ini terbentuk karena adanya aturan adat yang mengatur perilaku masyarakat dalam merespon kasus perceraian yang terjadi di lingkungannya. Oleh karenanya, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana budaya Gayo memandang pernikahan dan perceraian, bagaimana kedudukan janda dalam budaya Gayo dan alasan para janda di sana tidak berstigma.

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan konstruksi sosial Peter L. Berger untuk mendeskripsikan konstruksi sosial masyarakat *Gayo Lut* mengenai respon masyarakat terhadap perceraian dan kedudukan janda di dalam masyarakat. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sebanyak 12 orang Informan yang terlibat dalam penelitian ini yang terdiri dari dua orang masyarakat umum, sepasang suami istri yang telah bercerai, empat orang dari Majelis Adat Gayo, seorang Reje, seorang Imem, dan dua orang Panitera dari Mahkamah Syar'iyah. Pengolahan dan analisis data diawali dengan menggolongkan sejumlah data yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian disajikan ke dalam bagian-bagian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu ditariklah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) budaya Gayo menerapkan dua jenis perkawinan, yaitu *kawin ango* atau *juelen* dan *kawin angkap.* Adapun istilah lainnya yaitu *kawin kuso kini* yaitu pilihan bagi pasangan suami-istri untuk menetap dan hidup di lingkungan keluarga suami ataupun istri. Selain itu, masyarakat Gayo mengenal dua jenis perceraian (*cere*), yaitu *cere kasih* dan *cere banci.* 2) Adapun kedudukan janda (*banan balu*) dalam budaya Gayo ini memiliki status, peran, fungsi, hak, kewajiban dan dampak yang berbeda-beda tergantung pada jenis perkawinan yang dahulu dipilih. Dimana hal tersebut memiliki konsekuensi tersendiri. 3) Perempuan pasca bercerai tidak berstigma dikarenakan telah tertanamnya substansi dari *sumang* dan *resam* dalam perilaku masyarakat. Selain itu, adanya persamaan dalam perlakuan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan jenis perkawinan. Aturan adat ini telah dijalani masyarakat Gayo tanpa menyalahi syari'at Islam yang berlaku di Aceh. Dengan kata lain, budaya Gayo memberlakukan prinsip kesetaraan gender.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Budaya Gayo

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* penguasa seluruh alam semesta yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan serta membebaskan umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Puji syukur tiada henti atas kehadirat Allah SWT yang atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**KEDUDUKAN PEREMPUAN PASCA BERCERAI DALAM BUDAYA GAYO**"

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat.

Penulis menyampaikan terima kasih yang teramat dalam untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Ali Ilwan dan Ibunda Karmila yang menjadi pe motivasi terhebat yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan dorongan mental maupun material. Terima kasih kepada adikku Miranda Yulya Agustin dan Nadya Nurul Afzilla yang sama-sama sedang berjuang menuntut ilmu demi membahagiakan orang tua.

Kepada seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih kepada Prof.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana, Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. dan Bapak Najib Kailani, S.Fil,I, MA., Ph.D. sebagai ketua dan sekretaris program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan limpahan ilmu yang begitu bermanfaat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasihku, kepada Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA., selaku Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih juga kepada para penguji, yang telah memberikan perbaikan dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyelesaian penulisan tesis ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada dosen konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam, serta seluruh staff akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan ikut serta dalam penyusunan tesis ini, dan kepada teman-teman seperjuangan konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada pihak Makamah Syari'ah Takengon, Makamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong, Majelis Adat Gayo Takengon dan Bener meriah Serta masyarakat Takengon dan Bener Meriah yang terlibat dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi yang diinginkan oleh penulis. Terakhir, penulis berharap semoga dengan selesainya tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap

pengembangan wawasan keilmuan bimbingan konseling, baik secara teoritis maupun praktis. Saran dan kritik yang membangun penulis harapkan sebagai perbaikan bagi penulis dalam proses penulisan selanjutnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Penulis,

Sutya Dewi
NIM.20200011052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA :

Ayahanda, Ali Ilwan & Ibunda, Karmila, serta adik saya Miranda Yulya Agustin dan Nadya Nurul Afzilla

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri, hidupmu adalah pilihanmu, bukan aku, dia dan orang lain”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**
MOTTO ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Kerangka Teoretis 12
F. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DALAM BUDAYA GAYO 22
A. Tinjauan tentang Budaya Gayo 22
1. Nilai Budaya Gayo 23
2. Adat Istiadat dan Kebudayaan Gayo 34
3. Kedudukan Perempuan dalan Budaya Gayo 40
B. Pernikahan dalam Budaya Gayo 50
C. Perceraian dalam Budaya Gayo 64
1. Perceraian Menurut Adat Gayo 64
2. Jumlah Kasus Perceraian di Gayo 68

BAB III JANDA DALAM BUDAYA GAYO **74**
A. Persepsi Masyarakat Gayo terhadap Perceraian 74
B. Mediasi 79
C. Kedudukan Janda dalam Masyarakat Gayo 85
D. Alasan Perempuan Pasca Bercerai tidak Berstigma dalam Kebudayaan Gayo 87

BAB IV PENUTUP **95**
A. Kesimpulan 95
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Urutan Sebutan dalam Bahasa Gayo untuk Setiap Generasi 46

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Sistem Nilai Budaya Gayo 30
Gambar 2.2. Tinjauan Perempuan dari Berbagai Dimensi 40
Gambar 2.3. Alur Perubahan Sebutan bagi Perempuan Gayo 43
Gambar 2.4. Alur Keturunan dalam Masyarakat Gayo.....48
Gambar 2.5. Bentuk Perkawinan dalam Budaya Gayo.....51
Gambar 2.6. Alur dan Tahapan Pernikahan Budaya Gayo 56
Gambar 2.7. Bentuk Perceraian Berdasarkan Jenis Perkawinan.....66
Gambar 3.1. Langkah Kerja Proses Mediasi.....80
Gambar 3.2. Tata Letak Peradilan Adat Gayo 84
Gambar 3.3. Alur Perubahan Sebutan bagi Perempuan Gayo 87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apa yang terbesit di pikiran kita ketika mendengar kata janda?. Secara umum, berbagai anggapan muncul dan telah berkembang di masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Tidak sedikit masyarakat berlebihan dalam menanggapi status tersebut dan tidak sedikit pula yang melakukan aksi diskriminasi terhadapnya. Sebenarnya, janda adalah sebuah istilah yang disematkan kepada perempuan yang pernah menikah namun tidak bersuami lagi, dikarenakan pasangannya tersebut meninggal, bercerai, dan atau atas putusan Pengadilan. Di samping itu, janda merupakan kelompok minoritas yang pernah mengalami trauma masa lalu dalam perkawinannya.[1] Definisi ini terambil dari ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36).

Munculnya beragam anggapan yang menilai bahwa sosok janda itu merupakan perempuan penggoda, amoral, tidak berdaya, sensual, aib, perempuan murahan, mudah untuk diajak kencan dan bahkan ada yang menganggap sebagai pelakor (perebut laki orang). Prasangka tersebut membuat mereka mengalami berbagai perlakuan seperti fitnah, pelecehan seksual, dijadikan bahan lelucon dan dipinggirkan. Keberadaan mereka di lingkungan pergaulan antar manusia pun

[1]"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan," 1974.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendapatkan tempat atau posisi yang tidak ideal dikarenakan kecurigaan atau sorotan yang berlebihan dari lingkungannya. Ada kalanya mereka juga dijadikan bahan pembicaraan yang belum pasti kebenarannya, digosipkan hingga difitnah oleh para tetangganya. Hal ini bagaikan buah simalakama bagi mereka karena apabila memilih untuk tidak banyak membangun interaksi dengan lingkungannya dia dianggap sebagai pribadi yang asosial. Demikian pula apabila janda tersebut sangat intens bergaul dengan orang lain, juga akan dicurigai dengan berbagai macam dugaan dan kecurigaan. Idealnya, *supporting system* dari orang-orang terdekat (keluarga, sahabat, teman) inilah yang dirasa mampu memperbaiki dan mengubah stigma janda di dalam nuansa kebhinekaan dan kebersatuan untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

Dalam skala nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) tertanggal 25 Februari 2022 menyebut jumlah kasus perceraian di Tanah Air cenderung fluktuatif dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2017-2021). Pada tahun 2021 tercatat kasus perceraian mencapai puncaknya yaitu 447.743 kasus atau terjadi peningkatan jumlah perceraian sebanyak 53,50%. Di tahun yang sama, BPS menyebut bahwa jumlah pernikahan menurun drastis yaitu hanya mencapai 1,79 juta pernikahan atau turun 2,8%.[2] Artinya, tahun 2021 ini merupakan tahun kritis dimana jumlah perkawinan rendah namun jumlah peceraian sangat tinggi. Berbagai faktor seperti ekonomi, meninggalkan pasangan dengan alasan sepihak, adanya konflik dalam

[2]Monavia Ayu Rizaty, "Imbas Pandemi, Jumlah Pernikahan Turun 9,14% Pada 2020," *Https://Databoks.Katadata.Co.Id/*, last modified 2020,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/30/imbas-pandemi-jumlah-pernikahan-turun-914-pada-2020.

rumah tangga, hingga poligami adalah alasan utama yang melatarbelakanginya. Bayangkan saja, di tahun tersebut sekitar empat ratus ribuan lebih muncul perempuan-perempuan yang sah menyandang status janda berdasarkan hukum agama dan hukum negara.

Menyandang status janda, bukanlah suatu hal yang menyenangkan bagi para perempuan. Oleh karenanya mereka akan ditempatkan pada posisi dan keadaan yang serba sulit. Hal ini kemudian mengakibatkan mereka tidak memiliki hasrat akan kebebasan untuk bertindak dikarenakan adanya stigmatisasi tersebut. Dalam *setting* sosial, hal ini yang kemudian menjadi yang menjadi akar masalah, sebab mayoritas kelompok masyarakat masih berpegang teguh pada warisan nilai turun temurun yang memposisikan seorang perempuan pada kedudukan atau derajat yang lebih rendah dari seorang laki-laki, atau yang dikenal dengan istilah *patriarki*. Permasalahan lainnya yang muncul adalah dalam aspek psikologis, dimana mereka mengalami kesulitan yang lebih tinggi untuk menyesuaikan diri pasca bercerai. Hal ini juga diperparah dengan stigma yang telah berkembang tersebut.[3]

Emosi negatif seperti marah, kecewa, putus asa, khawatir, dan malu mewarnai kehidupan sehari-hari yang justru lebih berat dibandingkan perceraian itu sendiri.[4] Di sisi lain, beragam hasil penelitian juga menemukan bahwa munculnya emosi positif pasca bercerai, seperti bahagia. Kebahagiaan ini dapat terjadi karena adanya perasaan puas dan lega karena terbebas dari permasalahan yang selama ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Dwi Rahmalia dan Nurvica Sary, "Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami," *Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat* 11 (2017): 83–100.

[4] Ayu Ratna Sari, "Psikologis Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Penanganan Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis Cirebon" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

dialami.[5] Perasaan lainnya adalah bersyukur karena bagi mereka berhasil melewati ujian berat yang terjadi dalam hidup. Temuan ini dipertegas oleh Eriyanda dan Khairani yang menyebutkan bahwa terdapat korelasi antara kebahagiaan dan kebersyukuran pada wanita pasca bercerai. Mereka lebih bersyukur terhadap apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Baginya, pasangan hidup tidak hanya menjadi pendamping hidup, melainkan juga dijadikan pelajaran untuk hidup.[6] Inilah gambaran dinamika hidup yang tengah dijalani bagi para janda-janda dalam kesehariannya.

Sebagaimana kondisi yang dipaparkan di atas, hipotesis awal yang penulis ajukan adalah pada umumnya stigma janda yang berkembang di masyarakat adalah negatif, namun lain halnya dengan yang berlaku bagi masyarakat Suku Gayo. Kedudukan janda di dalam masyarakat Gayo tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi seperti kondisi yang disebutkan sebelumnya. Meski tidak diperlakukan dengan spesial oleh masyarakat adat Gayo itu sendiri, namun stigma yang melekat pada status janda tersebut tidaklah ditemukan. Untuk itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji lebih jauh mengenai keunikan tersendiri yang dimiliki masyarakat Gayo, yaitu bagaimana respon masyarakat Gayo saat dihadapkan dengan kasus perceraian, serta bagaimana kedudukan janda di Tanoh Gayo. Inilah yang menjadi tekanan permasalahan dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5]Very Julianto dan Nadhifah D Cahyani, "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu," *Psikologi Integratif* 5 (2017): 175–189.

[6]Eriyanda dan Khairani, "Kebersyukuran Dan Kebahagiaan Pada Wanita Yang Bercerai Di Aceh," *Jurnal Psikodimensia* 16, no. 2 (2018): 189–197.

Sebelumnya, perlu disampaikan bahwa keidentikan adat dan budaya Gayo dengan nilai-nilai syari'at Islam, semua ini tertuang dalam aturan adat yang berfungsi mengatur segala bentuk perilaku masyarakat agar sejalan dengan syari'at Islam. Di dalamnya diatur tentang segala urusan kemanusiaan dari mulai awal kehidupan hingga akhir hayat seseorang. Ia dikenal dengan sebutan *Resam.*[7]

Untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini penulis ingin menyampaikan bahwa masyarakat Suku Gayo yang dimaksud di sini adalah suatu kelompok etnik di Provinsi Aceh yang memiliki perbedaan dalam bahasa maupun budaya dengan suku Aceh yang juga ada di wilayah tersebut.[8] Pembentukan kebudayaan dan adat Gayo di sini secara komprehensif berasal dari nilai dan norma keislaman, meskipun terjadi beberapa keunikan, misalnya saat melangsungkan pernikahan, perceraian, upacara kematian, dan pembagian waris. Kebudayaan Gayo lebih dialektik dibandingkan kebudayaan Aceh. Mereka menjadikan Islam sebagai inti perumusan nilai dan norma, tapi tidak menjadikannya secara normatif-formal. Lokalitas Gayo memiliki ruang definisi yang solid tentang tata cara keagamaan dan kesenian. Mereka mampu melepaskan diri dari kungkungan *Arabesque* atau langgam Arab.[9]

Terkait redaksi di atas, Arfiansyah turut menjelaskan bahwa masyarakat Gayo mempraktikkan Islam melalui budaya dan kurang fokus pada studi teks-teks agama. Hal ini berlangsung sejak gelombang islamisasi pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan tinggi. Namun demikian, proses tersebut tidak berhasil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] *Resam* dalam KBBI dapat diartikan dengan adat kebiasaan; atau berbagai aturan yang menjadi landasan hukum adat; pembawaan.

[8] Dian Eriyanda, "Kebersyukuran Dan Kebahagiaan Pada Wanita Yang Bercerai Di Aceh," *Psikodimensia* 16, no. 2 (2017): 190–197.

[9] Teuku Kemal Fasya, "Egalitarianisme Gayo: Sebuah Inisiatif Antropologi Sosial Dan Etnografi Politik Aceh," *Anthropological Journal* 2, no. 2 (2018): 1–19.

memperkenalkan budaya Islami. Sehingga, para ulama di kemudian hari lebih memilih untuk menemukan ajaran-ajaran Islam yang mendukung praktik adat daripada mengubahnya praktik tersebut.[10] Selain itu, masyarakat Gayo memiliki karakter, budaya yang spesifik dan sangat menonjol yaitu berupa pengaktualisasian ajaran agama Islam ke dalam setiap aspek kehidupannya sehingga menjadikan masyarakatnya memiliki kepribadian yang keras dalam memegang dan mempertahankan adat dan budayanya.[11] Atas dasar nilai dan norma keislaman inilah sehingga membentuk kebudayaan dan adat Gayo secara komprehensif. Meskipun dalam praktiknya terjadi beberapa keunikan diantara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Inilah poin penting yang membedakan antara karakter budaya Gayo dengan budaya Aceh meski berada di provinsi yang sama.

Sebaran suku Gayo secara umum bermukim di beberapa kabupaten di wilayah perbukitan Aceh tengah, di antaranya di Kabupaten Aceh Tengah dan di Kabupaten Bener Meriah yang kemudian disebut dengan *Gayo Lut*, di Kabupaten Gayo Lues (Belengkejeren), di Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Kota Cane yang disebut dengan *Gayo Deret*, serta ada pula yang disebut dengan *Gayo Lukup Serbe Jadi* yang bermukim di Kabupaten Aceh Timur.[12] Peneliti kemudian memfokuskan penelitian hanya pada satu Sub etnis Gayo yakni *Gayo Lut*, yakni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Arfiansyah, "Islam Dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah Dan Sosial," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1, no. 1 (2020): 1–31.

[11] Het Gajoland ez Zijne Bewoners Hurgronje, C. Snouck, *Gayo: Masyarakat Dan Kebudayaannya Awal Abad Ke-20 Terj. Hatta Hasan Aman Asnah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996): 27.

[12] Sukirman, *Integrasi Teologi Dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo: Sebuah Model Filosofis Dan Praktek Kegiatan Ekonomi Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo* (Medan: Manhaji Medan, 2020): 1–2.

masyarakat suku Gayo yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Terkait jumlah perceraian yang terjadi di *Gayo Lut* di tahun 2021 ini, masih tergolong tinggi. Merujuk pada laporan BPS Aceh tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat 308 laporan kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan di Aceh Tengah, terdapat 466 laporan kasus perceraian.[13] Berdasarkan data ini, tekanan yang menjadi masalah pada penelitian ini berupa bagaimana nilai-nilai budaya Gayo dalam meninjau perempuan yang bercerai, dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti mengingat stigma negatif yang melekat pada seorang janda tidak ditemukan di dalam budaya masyarakat Gayo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti perlu mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pernikahan dan perceraian di dalam budaya Gayo?
2. Bagaimana kedudukan janda dalam budaya Gayo?
3. Mengapa masyarakat Gayo tidak melakukan stigmatisasi terhadap perempuan yang bercerai?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2021* (Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2021): 289–290.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan tentang dampak sosial yang dialami oleh perempuan-perempuan *Gayo Lut* pasca bercerai di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Provinsi Aceh. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini yaitu guna mengetahui; 1) pernikahan dan perceraian di dalam budaya Gayo, 2) kedudukan janda dalam budaya Gayo, dan 3) masyarakat Gayo tidak melakukan stigmatisasi terhadap perempuan yang bercerai.

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini dapat mengasah keterampilan penulis dalam mengidentifikasi dan menganalisis problematika perempuan Gayo di dalam masyarakat. Selain itu juga dapat mengasah kemampuan penulis dalam mengolah dan menyusun laporan hasil penelitian yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah.Secara teknis, harapannya hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau landasan untuk penyusunan langkah-langkah strategis bagi pemangku kebijakan untuk melindungi, mengayomi serta memberdayakan janda-janda di Gayo tanpa adanya unsur stigmatisasi. Selain itu, adapun dalam ranah akademik penelitian ini dapat berkontribusi pada kajian sosiologi dan antropologi masyarakat suku Gayo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kajian Pustaka

Berbagai hasi penelitian mengenai perceraian dalam rumah tangga sudah banyak dituangkan dalam karya ilmiah maupun dalam forum diskusi ilmiah terdahulu. Untuk menggambarkan posisi penelitian ini, peneliti merangkum beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikategorikan atas dua variabel penting.

Pertama, penelitian mengenai dinamika perempuan yang dicerai suaminya. Sebagaimana hasil penelitian Dian Lestari mengenai eksistensi perempuan dalam keluarga menunjukkan bahwa eksistensi seorang perempuan sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan dengan segala keistimewaannya, seperti dapat mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat seorang anak. Seorang perempuan juga berperan penting dalam kehidupan berkeluarga antara lain sebagai anak yang kemudian tumbuh dewasa dan menikah menjadi seorang istri dan apabila telah dikaruniai anak, ia menjadi seorang ibu. Sebagai seorang anak, sosok perempuan harus bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan kedua orang tuanya. Menjadi seorang istri adalah fase dimana seorang perempuan dapat berperan sebagai sosok yang bisa mendampingi suami, yang mampu mendukung kesuksesan suami, serta sebagai seorang ibu dimana fase pembelajaran yang pertama kali diperoleh seorang anak berasal dari ibunya. Untuk itu, sikap dan karakter yang ada pada diri anak dominan dipengaruhi oleh pola pendidikan yang diajarkan oleh seorang ibu yang kemudian juga turut andil menentukan masa depan dan tujuan hidup dari anak tersebut.[14]

Pada kondisi yang lain, kedudukan perempuan mendapat penilaian tersendiri terlebih di saat ia telah dicerai oleh suaminya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian Santi dan kawan-kawan yang menemukan bahwa perceraian memberi dampak terhadap kondisi sosial-kemasyarakatan terhadap diri seorang perempuan tersebut. Dengan menyandang status janda, muncul beragam

[14] Dian Lestari, "Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga," *Muwazah* 8, No. 2 (2016): 258–267.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

potensi penilaian negatif dari masyarakat, misalnya saja dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain.[15] Hasil penelitian Rahmat Yudistiawan turut menegaskan bahwa pada masyarakat yang masih memegang erat ideologi *patriarki*, memandang perempuan yang menggugat cerai suami atau ditalak suami, sebagai pribadi yang tidak menyenangkan. Stigma yang sering kali mereka arahkan pada seorang perempuan yang bercerai yakni; *"perempuan yang tidak beres dalam mengurus suaminya", "perempuan rewel", "perempuan genit"* serta berbagai stigma yang keseluruhannya kian memojokkan perempuan pada kondisi yang rumit.[16]

Namun demikian, pandangan lain pun turut bermunculan. Sebagaimana hasil penelitian Karmila yang menunjukkan bahwa perceraian juga memberikan dampak positif bagi si janda tersebut. Perasaan yang muncul adalah lahirnya ketenangan dalam batin serta mampu melaksanakan aktivitas tanpa adanya tekanan dari pihak yang berselisih dengannya.[17] Julianto turut mengungkapkan bahwa pasca bercerai para perempuan tersebut dapat menunjukkan emosi positif, seperti bahagia. Kebahagiaan ini dapat terjadi karena adanya perasaan puas dan lega karena terbebas dari permasalahan yang selama ini dialami. Perasaan lainnya seperti bersyukur juga dapat mendorong wanita untuk bahagia meskipun telah bercerai karena merasa berhasil melewati ujian berat yang terjadi dalam hidup.[18] Seperti temuan hasil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Santi Muardini, Alia Azmi, dan Fatmariza Fatmariza, "Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh," *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 1–11.

[16] Rahmat Yudistira, "Perempuan Dalam Pusaran Sistem Perceraian (Pemahaman Konsep Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *Negarakalsel.Go.Id/Images/Images/PDF/Perempuan_Dalam_Pusaran_Sistem_Perceraian*.

[17] Karmila Barus, "Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Di Kota Medan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A)" (Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

[18] Very Julianto dan Nadhifah D Cahyani, "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu," Psikologi Integratif 5 (2017): 175–189

penelitian dari Eriyanda dan Khairani yang menyebutkan bahwa ada hubungan erat antara kebahagiaan dan kebersyukuran pada perempuan yang mengalami perceraian dimana dengan bersyukur terhadap apa yang terjadi dalam hidup baik itu baik atau buruk, maka dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya.[19] Tidak cukup sampai di situ saja, permasalahan lainnya pun turut menyertainya seperti kesulitan yang lebih tinggi dalam menyesuaikan diri pasca menyandang status janda tersebut.[20] Emosi negatif pun turut muncul seperti marah, kecewa, putus asa, khawatir, dan malu mewarnai kehidupan sehari-hari yang justru lebih berat dibandingkan perceraian itu sendiri.[21]

Kedua, pembedaan citra antara status janda dengan duda tidak menjadi masalah yang besar bagi banyak orang. Namun, pembedaan ini kemudian dipandang sebagai sebuah masalah apabila melahirkan ketidaksetaraan kedudukan, yang mana seorang laki-laki berstatus duda dipandang jauh lebih baik dan menguntungkan jika dibandingkan dengan perempuan yang berstatus janda. Pembedaan citra seorang janda dan duda kemudian kian berkembang dan menjadi landasan akan ketidaksetaraan tersebut, karena masyarakat masih berpandangan bahwa seorang perempuan janda lebih rendah kedudukan dan martabatnya dibandingkan laki-laki duda. Pencitraan atau perspektif yang negatif terhadap perempuan berstatus janda merupakan bentuk nyata dari fenomena ketidakadilan

[19] Dian Eriyanda, "Kebersyukuran Dan Kebahagiaan Pada Wanita Yang Bercerai Di Aceh," *Psikodimensia* 16, No. 2 (2017): 190–197.

[20] Dwi Rahmalia dan Nurvica Sary, "Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami," Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat 11 (2017): 83–100.

[21] Ayu Ratna Sari, "Psikologis Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Penanganan Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis Cirebon" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

gender yang selama ini tidak/kurang disadari serta kurang mendapatkan atensi sebagai masalah, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya upaya membangun kesadaran akan kesetaraan kedudukan gender untuk semua laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender yang terjadi saat ini direalisasikan dengan munculnya *stereotipe*. Letak ketimpangan *stereotipe* dalam masyarakat pada seorang janda juga dapat dilihat apabila seorang perempuan juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, akan tetapi dalam kenyataannya mereka ini sering tidak dianggap keberadaannya karena konsep kepala keluarga di Indonesia selalu ditujukan atau dibebankan pada seorang laki-laki. Oleh karenanya, maka tak heran apabila di Indonesia budaya patriarki ini masih dominan dalam kehidupan masyarakatnya.

Dari uraian dan penjelasan kajian pustaka di atas mengenai dampak perceraian yang dialami, khususnya bagi para perempuan, maka penelitian ini diposisikan secara khusus untuk menganalisis mengenai kedudukan janda di Tanoh Gayo, karena stigma negatif terhadap janda tidaklah ditemukan di dalam masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritis

Teori konstruksi sosial merupakan teori sosiologi yang berpegang pada pengetahuan dan pengalaman. Teori ini membahas tentang kenyataan realitas yang dibangun secara sosial sebagai dasar dalam memahami konstruksi atas realitas pada setiap individu. Kenyataan realitas keberadaannya diakui oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak hanya bergantung pada pengalaman individu. Sedangkan pengetahuan melihat melalui fenomena yang nyata dengan memiliki karaktersitik

yang berbeda.[22] Realitas sosial pada umumnya disebut kenyataan sosial adalah hasil dari konstruksi sosial yang dilakukan secara individu dan bermasyarakat. Realitas sosial ini terdapat dalam akal pikiran, pengalaman dan hasil dari memaknai individu atau kelompok atas fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial ini merupakan hasil dari interpretasi subjektif individu ataupun kelompok.[23]

Titik dasar teori konstruksi realitas sosial di sini adalah membahas proses bagaimana orang membangun pemahaman bersama mengenai makna. Makna tersebut dibentuk dan dikembangkan melalui kerjasama dengan orang lain, bukan oleh setiap individu secara terpisah. Proses pemaknaan sosial ini pada hakikatnya merupakan perjalanan kehidupan sosial yang diwujudkan dalam dinamikanya, tidak hanya mengikuti evolusi biologis dalam siklus kehidupan, tetapi juga mencakup perubahan perilaku dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Sebagaimana konstruksi sosial yang beraku di dalam masyarakat Gayo, yang mampu memahami konsep janda secara individu maupun secara sosial. Konstruk janda tersebut muncul berdasarkan jenis perkawinan yang berlaku di Gayo. Perlu disampaikan bahwa di Gayo dikenal dua jenis perkawinan, yang mana kedudukan janda di masyarakat pun dapat ditentukan berdasarkan perkawinan yang dahulu dipilih dan diselenggarakan. Jenis perkawinan yang pertama adalah kawin *ango* atau *juelen* ini yaitu bentuk perkawinan yang mewajibkan pihak laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang selayaknya akan membeli seorang wanita yang

[22] Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990): 1.

[23] Jaky. *Sosiologi Konsep, Teori dan Metode*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015): 32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akan dijadikan sebagai seorang istri. Setelah ada transaksi antar keluarga, maka wanita tersebut akan menjadi *belah* suami. Jenis perkawinan yang kedua adalah kawin *angkap* yaitu kebalikan dari kawin *ango*, dimana bentuk perkawinan yag mengharuskan pihak laki-laki masuk ke dalam *belah* istri. Adapun istilah kawin *kuso kini* yang berkembang pada masyarakat Gayo adalah pilihan yang diberikan kepada pasangan suami-istri setelah menikah untuk tinggal dan hidup di lingkungan keluarga suami ataupun istri.

Berdasarkan jenis perkawinan tersebut, terdapat nilai tersendiri bagi masing-masing pasangan. Dari sini peneliti melihat bahwa adanya konstruksi sosial yang dibangun dan dibentuk dalam masyarakat Gayo, terutama dalam tema penelitian ini yaitu perempuan pasca bercerai atau yang disebut sebagai janda. Eksistensi dan stigmatisasi terhadap janda berdasarkan atas jenis pernikahan yang berlaku di sana mampu mengkonstruk individu yang ada di lingkungan sosial masyarakat Gayo tersebut. Sehingga dengan adanya hal tersebut kita dapat mengetahui kedudukan seorang janda dalam masyarakat.

Bagi masyarakat Gayo, inti dari perkawinan tersebut adalah menyatukan dua pribadi yang saling cinta ke dalam bahtera kehidupan rumah tangga dan melarang keduanya untuk bercerai. Namun jika kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun serta tidak dapat lagi dipertahankan dan didamaikan lagi, maka perceraian adalah solusinya. Jika hal tersebut terjadi, baik itu hukum agama, hukum negara maupun hukum adat telah mengaturnya ke dalam suatu peraturan yang baku dan harus ditaati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khusus pada masyarakat Adat Gayo, terdapat suatu peraturan adat yang dikenal dengan sebutan *sumang* dan *reusam* yang fungsinya mengatur segala bentuk perilaku masyarakat untuk menjalin hubungan antar sesama manusia, antar sesama makhluk hidup dan hubungan dengan Sang Pencipta. Hal ini bermaksud untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Substansi penting yang terkandung dalam *sumang* dan *reusam* tersebut mampu mengatur perilaku masyarakat sehingga segala perilaku negatif dapat disingkirkan dan perilaku positif dapat terus dipertahankan dan dikembangkan.

Terkait uraian di atas, sekaligus memperkuat kerangka berfikir dalam penelitian ini, maka peneliti memakai teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger. Menurut peneliti teori ini dirasa mampu membantu menjelaskan fenomena yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Teori ini secara spesifik menjelaskan konsep tentang realitas individu dihasilkan dari interaksi antara individu dengan masyarakat. Berger berbicara tentang bagaimana konsep-konsep atau penemuan-penemuan baru menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan. Hal tersebut dianggap sebagai proses objektivasi. Dalam proses selanjutnya realitas ini tidak lagi dianggap ciptaan manusia melalui proses yang disebut internalisasi dan pada proses eksternalisasi yaitu memahami suatu makna yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan baru.[24]

Berger dan Luckman menggunakan proses dialektika tiga tahap dari pengalaman manusia yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Tahapan ini

[24] Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern*, (Yogyakarta: JRCiSoD, 2015): 193-197.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak selalu berjalan dalam urutan kronologis tetapi setiap orang secara sadar akan dikarakterisasi oleh tiga tahap ini. Oleh karena itu, proses analisis di masyarakat harus melalui tiga tahap sebagai berikut.

1. Eksternalisasi

Proses eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasi atau menyesuaikan ke dalam dunia sosio kulturalnya sebagai bagian dari produk manusia.[25] Artinya, proses eksternalisasi merupakan adaptasi diri manusia dengan usaha mencurahkan atau mengekspresikan kegiatan mental atau fisik ke dalam dunia ia berada. Proses eksternalisasi merupakan bentuk ekspresi diri untuk mencurahkan ke tempat dimana ia berada di lingkungannya.

Pada tahap eksternalisasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh pandangan awal masyarakat Gayo tentang eksistensi janda. Dimana pandangan awal yang diketahui oleh keseluruhan masyarakat Gayo adalah informasi berupa status janda adalah gelar yang disandang oleh perempuan yang gagal dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Kesan lain yang lebih negatifnya adalah bisa saja ada anggapan bahwa sosok perempuan tersebut mampu mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat ke arah yang buruk.

Pada tahap ini individu melihat masyarakat sebagai produk manusia, manusia mencoba mencari jati dirinya melalui proses adaptasi terhadap lingkungannya. Dari adaptasi tersebut individu menggunakan bahasa untuk

[25] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 198.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengekspresikan ke dunia bahwa ia ada. Sedangkan perilaku atau tindakannya juga menyesuaikan dengan lingkungan yang dipilihnya. Pada proses inilah menghasilkan suatu keadaan yang dapat menemukan dirinya sendiri di dalam dunia ia berada.

2. Objektivasi

Objektifikasi yaitu hasil interaksi diri yang telah dicapai baik mental maupun fisik melalui proses eksternalisasi. Jadi dalam interaksi diri bisa memunculkan pemaknaan baru ataupun pemaknan tambahan. Objektivasi dalam masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, peranan dan identitas.[26] Proses objektifikasi terjadi ketika ada interaksi antara dua realitas yang terpisah satu sama lain. Manusia di satu sisi dan realitas sosial budaya di sisi lain. Kemudian membentuk jaringan interaksi masyarakat sebagai realitas yang objektif. Melalui interaksi sosial, maka terbentuk individu yang mampu memahami masyarakat dengan cepat.

Proses objektivasi di sini adalah pandangan masyarakat Gayo terhadap sosok dan status janda sesuai dengan pengetahuan awal masyarakat tentang stigmatisasi janda yang kemudian dijadikan sebagai suatu realitas objektif. Dalam proses objektivasi ini, pandangan masyarakat terhadap janda tentunya berbeda-beda, pandangan mereka ini didasari oleh pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.

[26] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 198.

Pada dialektika proses objektivasi menurut Berger dan Luckman mengatakan bahwa proses objektivasi akan bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka dimana mereka dapat dipahami secara langsung.[27] Objektivasi ini bisa terjadi melalui penyebaran pendapat atas pengetahuan tentang stigmatisasi janda yang berkembang di masyarakat melalui pengetahuan opini masyarakat tentang status tersebut. Stigmatisasi tersebut terjadi tanpa harus adanya tatap muka. Bagian terpenting dalam objektivasi adalah penentuan kriteria tertentu oleh masyarakat terhadap status tersebut. Tujuannya adalah sebagai isyarat bagi masyarakat tentang eksistensi janda tersebut.

3. Internalisasi

Proses internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struksur dunia sosial. Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio kultural.[28] Tahap internalisasi di sini peneliti menilai bahwa telah ditemukan realitas subjektif masyarakat Gayo terhadap stigmatisasi janda dan ternyata berbeda-beda setiap individu. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh tahapan objektivasi yang telah mereka lalui. Walaupun pada awalnya pengetahuan awal semua masyarakat Gayo itu sama bahwa kesan janda itu negatif, namun pada

[27] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 198.

[28] Fathri Muta'afi dan Pambudi Handoyo, "Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Penderita Kusta", *Jurnal Paradigma* Vol 3, No 3 (2015): 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akhirnya setelah mendapatkan berbagai informasi melalui tahapan objektifasi yang dialami setiap masyarakat berbeda, sehingga pada tahap internalisasi didapatkan realitas subjektif yang berbeda pula dari pandangan awal mereka.

Dengan demikian, konsep berfikir terhadap tiga tahap konstruksi sosial di atas akan terus berjalan dan saling terkait. Hingga akhirnya individu mampu menemukan makna dan perilaku dari tindakan sosial yang ada. Oleh karena itu, proses konstruksi sosial dihasilkan oleh individu sebagai pembentuk, pemelihara dan pengubah masyarakat dengan mengkonstruk perilaku individu tersebut sesuai dengan apa yang didengar dan dilihat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan konstruksi sosial Peter L. Berger untuk mendeskripsikan konstruksi sosial masyarakat *Gayo Lut* tepatnya berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Provinsi Aceh. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha menggambarkan respon masyarakat Gayo dalam menanggapi kasus perceraian yang terjadi di gampongnya,[29] serta mengetahui kedudukan janda di dalam masyarakat. Konstruksi sosial masyarakat di sini merupakan salah satu gejala sosial yang tidak mudah dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang, karena dalam setiap ucapan dan tindakan seseorang seringkali memiliki pandangan tertentu.

[29]*Gampong* atau kampung merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengumpulan data penelitian ini ditempuh melalui tiga cara, yaitu: pertama, observasi yang dilakukan di sini adalah observasi *non-participant* dimana peneliti secara independen hanya mengamati berbagai aspek yang menjadi tema penelitian. Observasi yang dilakukan adalah mengamati perilaku masyarakat yang hidup berdampingan dengan si perempuan janda tersebut. Mulai dari aktivitas sosialnya, persepsinya, serta perilakunya. Selain itu, peneliti juga mengamati adat dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat setempat. Cara kedua adalah peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keterkaitan dengan unsur yang akan dikaji dalam penelitian ini, seperti perempuan yang berstatus janda, perwakilan dari Majelis Adat Gayo, perwakilan dari Mahkamah Syar'iyah, *reje*,[30] *imem* (imam) dan masyarakat. Terakhir, cara yang ketiga adalah peneliti menambahkan studi dokumentasi yang berasal dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan di Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mempertegas data yang ditemukan di lapangan. Misalnya untuk mengetahui jumlah kasus perceraian secara resmi dan valid, maka sumber tersebut hanya tersedia di Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang meresmikan sepasang suami-istri itu benar-benar sah bercerai dan diakui secara hukum negara.

Adapun jumlah orang informan yang terlibat dalam penelitian ini diatur secara *purpossive sampling,* yaitu melalui beberapa pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dan perincian dari informan dalam penelitian ini sejumlah 12 orang

[30]*Reje* adalah sebutan darimasyarakat Gayo kepada kepala desa. Pada masyarakat Aceh secara umum, kepala desa disebut dengan *geuchik* atau *keuchik* yakni orang yang memimpin sebuah desa atau bisa disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut system pemerintahan lokal Aceh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diantaranya; dua orang masyarakat yang hidup berdampingan dengan si janda tersebut, dua orang yang merupakan mantan pasangan suami-istri yang sebelumnya telah bercerai, empat orang dari Majelis Adat Gayo yang berkompeten pada bidang adatnya yaitu bidang perempuan, seorang *reje* yang merupakan seorang pimpinan di gampong tempat tinggal si janda tersebut, seorang *imem* yang merupakan seorang tokoh agama dan dua orang panitera dari Mahkamah Syar'iyah.

Dalam upaya mengolah dan menganalisis data, dimana tahap awal dilakukan dengan menggolongkan sejumlah data yang dirasa penting dan sesuai dengan kebutuhan dan menyingkirkan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian data yang telah diperoleh itu, disajikan ke dalam narasi-narasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, dan setelah itu ditariklah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memahami keseluruhan dari poin-poin penting dari penulisan tesis ini, maka sistematika pembahasan menjadi sebuah instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini, yang kemudian tersusun secara terstruktur sebagai berikut: Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua, merupakan bab yang membahas ulasan mengenai pernikahan dan perceraian dalam budaya Gayo yang dilihat berdasarkan teori kontruksi sosial. Bab tiga, membahas data analisis mengenai kedudukan janda dalam budaya Gayo. Bab empat, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti serta saran untuk berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV
PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan dari temuan hasil penelitian dan hasil analisa terhadap temuan tersebut. Selain itu, disajikan pula saran atau rekomendasi dari penulis terkait hasil temuan data lapangan tersebut yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti serta telah dilakukan analisis tehadap temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu;

Pertama, terdapat dua jenis perkawinan di dalam budaya Gayo, yaitu kawin *ango* atau *juelen* dan kawin *angkap*. Kawin *ango* atau *juelen* ini adalah bentuk perkawinan yang mewajibkan pihak laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang selayaknya akan membeli seorang wanita yang akan dijadikan sebagai seorang istri. Setelah ada transaksi antar keluarga, maka wanita tersebut akan menjadi *belah* suami. Sedangkan kawin *angkap* adalah kebalikan dari kawin *ango*, dimana bentuk perkawinan yag mengharuskan pihak laki-laki masuk ke dalam *belah* istri. Adapun istilah kawin *kuso kini* yang berkembang pada masyarakat Gayo adalah pilihan yang diberikan kepada pasangan suami-istri setelah menikah untuk tinggal dan hidup di lingkungan keluarga suami ataupun istri. Bagi masyarakat Gayo, inti dari perkawinan tersebut adalah menyatukan dua pribadi yang saling cinta ke dalam bahtera kehidupan rumah tangga dan melarang keduanya untuk bercerai. Namun, jika mengharuskan terjadinya perceraian, secara umum masyarakat Gayo hanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengharapkan *cere kasih* atau perceraian yang disebabkan oleh maut (*cere kasih*), bukan perceraian yang terjadi atas perselisihan diantara suami-istri tersebut (*cere* banci). Adapun konsekuensi dari perceraian (baik itu *cere* kasih maupun *cere* banci) tersebut memiliki dampak yang besar bagi masing-masing pribadi suami-istri (*rawan/banan balu* atau duda/janda) tersebut.

Kedua, kedudukan janda (*banan balu*) dalam budaya Gayo ini memiliki status, peran, fungsi, hak, kewajiban dan dampak yang berbeda-beda tergantung pada jenis perkawinan yang dahulu dipilih. Berawal dari jenis perkawinan yang dahulu dipilih, saat dihadapkan dengan kondisi perceraian maka hal tersebut akan mempengaruhi keberadaan individu pasangan suami-istri tersebut dalam masyarakat. Bisa jadi ia kembali ke *belah* semula ia berasal atau tetap mengikuti belah yang ada.

Ketiga, alasan perempuan pasca bercerai tidak berstigma dalam kebudayaan Gayo adalah dikarenakan masyarakat Gayo telah mengamalkan nilai dan substansi yang terkandung dalam *sumang* dan *resam* sehingga melahirkan perilaku masyarakat yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks ini konstruksi sosial yang tercipta adalah tidak adanya penilaian negatif dan perlakuan diskriminasi terhadap janda (*banan balu*) di dalam lingkungan masyarakat Gayo. Hal ini dikarenakan adanya persamaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan dalam konteks perkawinan. Dimana yang pada umumnya laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap perempuan, namun di Gayo perempuan juga memiliki kuasa penuh atas laki-laki berdasarkan pemilihan jenis perkawinan. Masing-masing jenis perkawinan memberikan hak dan kewajiban yang sama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terhadap pasangan tersebut. Hal ini juga berlangsung sebagai adat dan tradisi yang dijalani masyarakat Gayo tanpa menyalahi syari'at Islam yang berlaku di Aceh. Dengan kata lain, budaya Gayo memberlakukan prinsip kesetaraan gender.

B. Saran

Dari pemaparan mengenai temuan hasil penelitian, analisa dan kesimpulan secara umum yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengajukan saran yakni untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji tentang peran hukum adat Gayo bagi janda (*banan balu*), hak dan kewajiban perempuan pasca bercerai berdasarkan jenis perkawinan yang dipilih, atau dinamika perempuan dalam perkawinan dan perceraian menurut adat Gayo dan kedudukan perempuan atau janda pasca bercerai ditinjau dari aspek kebudayaan lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, diharapkan bagi para akademisi dan peneliti berikutnya untuk bisa memperbesar focus atau objek kajian penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya Gayo dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan temuan hasil penelitian ataupun naskah tesis ini secara keseluruhannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber data maupun rujukan untuk dilakukan kembali penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Jilid. XIII*. Bairut: Dar al-Fikr Beirut, 2018.

Arfiansyah. "Islam Dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah Dan Sosial." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1, No. 1 (2020): 1–31.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. *Provinsi Aceh Dalam Angka 2022*. Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2021.

Barus, Karmila. "Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Di Kota Medan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A)." Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

Batubara, Robi Efendi. "Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo." IAIN Sumatera Utara Medan, 2014.

Berger, Peter L dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1990)

Dudi, Asep. "Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Gender Islami (Sebuah Perspektif Bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)." *Jurnal Unisba* XIX, no. 3 (2003): 278–294.

Erawati, Devi. "Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/14094-ID-Studi-Mengenai-Pelaksanaan-Perkawinan-Angkap-Pada-Masyarakat-Gayo-Di-Kabupaten-a.Pdf*.

Eriyanda dan Khairani. "Kebersyukuran Dan Kebahagiaan Pada Wanita Yang Bercerai Di Aceh." *Jurnal Psikodimensia* 16, no. 2 (2018): 189–197.

Fasya, Teuku Kemal. "Egalitarianisme Gayo: Sebuah Inisiatif Antropologi Sosial Dan Etnografi Politik Aceh." *Anthropological Journal* 2, no. 2 (2018): 1–19.

Hurgronje, C. Snouck, Het Gajoland ez Zijne Bewoners. *Gayo: Masyarakat Dan Kebudayaannya Awal Abad Ke-20 Terj. Hatta Hasan Aman Asnah,*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Jamhir. "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman

Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo.” *Jurnal Justisia* 2 (2017): 1–25.

Julianto, Very dan Nadhifah Cahyani. “Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu.” *Psikologi Integratif* 5 (2017): 175–189.

Lestari, Dian. “Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga.” *Muwazah* 8, no. 2 (2016): 258–267.

Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah. *Tugas Dan Fungsi Sarak Opat Serta Penyelesaian Sengketa Secara Adat*. Bener Meriah: Majelis Adat Aceh, 2021.

Muhammad, Bushar. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Ikhtiar, 2008

Muardini, Santi, Alia Azmi dan Fatmariza. “Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh.” *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 1–11.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, Cet. 1, 2008.

Rahmalia, Dwi dan Nurvica Sary. “Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami.” *Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran & Pengabdian Kepada Masyarakat* 11 (2017): 83–100.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Rizaty, Monavia Ayu, “Imbas Pandemi, Jumlah Pernikahan Turun 9,14% Pada 2020.” *Https://Databoks.Katadata.Co.Id/*. Last modified 2020. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/30/imbas-pandemi-jumlah-pernikahan-turun-914-pada-2020.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Sari, Ayu Ratna. “Psikologis Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Penanganan Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis Cirebon.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Suhartini dan Syandi Rama Sabekti. “Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 224–232.

Sukirman. *Integrasi Teologi Dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo: Sebuah Model Filosofis Dan Praktek Kegiatan Ekonomi Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo*. Medan: Manhaji Medan, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia; Perkembangan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Yudistira, Rahmat. "Perempuan Dalam Pusaran Sistem Perceraian (Pemahaman Konsep Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Negarakalsel.Go.Id/Images/Images/PDF/Perempuan_Dalam_Pusaran_Sistem_Perceraian*.

Zulkarnain dan Eliyyil Akbar. "Maango: Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo Dalam Hasanah Syari'At Islam Dan Adat." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2018): 391–412.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan," 1974.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA